



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima yang diterima kabupaten dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah penerimaan daerah yang bersumber dari ADD, bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan ke Pemerintah Desa.
9. Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana DEsa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sejumlah variabel yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri dari Variabel, Bobot Variabel, Angka Bobot Desa dan indeks Bobot Desa.
10. Variabel adalah indikator yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa yang terdiri dari jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis desa selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan Variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

12. Pajak Daerah adalah kontribusi terhadap kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian Alokasi Dana Desa, Pajak daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Alokasi dana bagian Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 4

Tata cara perhitungan Alokasi Dana Desa bagian masing-masing Pemerintah Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Rincian Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 1. Alokasi Dasar;
 2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa.

- b. Rincian Alokasi Dasar untuk Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah angka 1 sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Rincian Alokasi Dasar untuk Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan cara mengalihkan jumlah desa di kabupaten dengan Alokasi Dasar.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a angka 2 adalah 40% (empat puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (Dua puluh Lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (Sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35% (Tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - d. 30% (tiga Puluh Per seratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis

- (3) Rincian Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$W = \{ (0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4) \} * (DD Kab - AD Kab)$$

Keterangan :

- | | | |
|--------|---|---|
| W | = | Dana Desa Setiap Desa |
| Z1 | = | Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Luwu Utara |
| Z2 | = | Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Utara |
| Z3 | = | Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Luwu Utara |
| Z4 | = | Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Luwu Utara. |
| DDkab | = | Pagu ADD dan PDRD Kabupaten |
| AD kab | = | Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten. |

- (4) Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (5) IKG setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada IKG yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2015.

Pasal 6

Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan pengisian Profil Desa yang tidak optimal dilakukan oleh kepala Desa.

Bagian Ketiga Penyaluran Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa Bagian Pemerintah Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarnya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Dana Desa Bagian Pemerintah Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat disalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung realisasi penerimaan masing-masing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya.

Bagian Keempat Penetapan Pasal 8

- (1) Pagu Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing Desa Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pagu Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI LUWU UTARA,


ILHAM A. GAZALING

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I.
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 SE KABUPATEN LUWU UTARA

VARIABEL, BOBOT DAN ANGKA BOBOT PEMBAGIAN ADD & PDRD

NO.	VARIABEL INDEPENDEN	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)	INDIKATOR
1	JUMLAH PENDUDUK (z1)	25%	0.25	- Jumlah Penduduk Desa
2	TINGKAT KEMISKINAN (z2)	35%	0.35	- Rumah Tangga Pemegang Kartu Perindungan Sosial
3	LUAS WILAYAH (z3)	10%	0.10	- Luas Wilayah Desa
4	IKG (z4)	30%	0.30	- IKG

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 ILHAM A. GAZALING

RUMUS PERHITUNGAN BOBOT DESA

a	RASIO JUMLAH PENDUDUK	=	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan}}$
---	-----------------------	---	---

b.	BOBOT JUMLAH PENDUDUK (Z1)	=	25% X RASIO JUMLAH PENDUDUK
----	----------------------------	---	-----------------------------

c.	RASIO JUMLAH PENDUDUK MISKIN	=	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan}}$
----	------------------------------	---	---

d.	BOBOT JUMLAH PENDUDUK (Z2)	=	35% X RASIO JUMLAH PENDUDUK MISKIN
----	----------------------------	---	------------------------------------

e.	RASIO LUAS WILAYAH	=	$\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah}}{\text{Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan}}$
----	--------------------	---	--

f.	BOBOT LUAS WILAYAH (Z3)	=	10% X RASIO LUAS WILAYAH
----	-------------------------	---	--------------------------

g.	RASIO IKG	=	$\frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa di Kabupaten yang bersangkutan}}$
----	-----------	---	---

h.	BOBOT IKG (Z4)	=	30% X RASIO IKG
----	----------------	---	-----------------

i.	TOTOL BOBOT DESA	=	$(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30*Z4)$
----	------------------	---	---

1	BESARAN ALOKASI DESA BERDASARKAN FORMULA (W)	=	$\frac{\{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD Kabupaten - AD kabupaten)}{\text{Total Bobot Desa}}$
---	--	---	---

2	BESARAN DANA DESA SETIAP DESA (Prorata)	=	$\frac{60\% \times \text{Total DANA DESA DARI ADD \& PDRD}}{166 \text{ Desa}}$
---	---	---	--

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KABAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 ILHAM A. GAZALING